KEJAKSAAN BIDIK INDIKASI PIDANA PROYEK JEMBATAN MANGKRAK

Suara NTB

Mataram (Suara NTB) – Proyek jembatan nasional Tampes di Desa Selengan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) masuk dalam telaahan Kejati NTB. Kejaksaan membidik indikasi pidana pada proyek dengan nilai total Rp36 miliar tersebut.

‘’Kita telaah dulu seperti apa mangkraknya. Nanti tindak lanjutnya akan kami sampaikan ke pimpinan (Kajati NTB, red),’’ kata Aspidsus Kejati NTB, Gunawan Wibisono, SH.,MH Senin, 6 Januari 2020.

Proyek jembatan tersebut menjadi perhatian setelah peristiwa banjir Rabu, 1 Januari 2020 pekan lalu. Air bah menjebol jembatan darurat yang digunakan masyarakat.

Setelah kejadian itu, warga dan pengendara dirugikan karena terpaksa menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh dan berisiko. Sementara jembatan utama yang seharusnya tuntas dikerjakan Desember 2019, justru mangkrak dan rekanan diputus kontrak.

Ditambahkan Kasi Penyidikan Pidsus Kejati NTB, Supomo, SH, butuh proses mengkaji unsur pidana terkait dengan pekerjaan konstruksi yang bermasalah. Karena akan berkaitan dengan lelang, pelaksanaan hingga alasan putus kontrak. Berkaitan dengan keuangan, harus diusut soal pembayaran per volume pekerjaan.

‘’Harus cek juga, apakah ada termin pembayaran atau bagaimana,’’ ujarnya.

Selain kemungkinan dibidik dengan informasi awal yang diperoleh pihaknya, masyarakat juga dibuka peluang untuk menyampaikan pengaduan atau laporan. Setiap

laporan disarankan disertai dokumen pendukung sehingga memudahkan pihaknya mengerucutkan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Sejumlah pihak, khususnya TP4D saat masih aktif, sejak awal sudah curiga proyek tersebut tidak akan tuntas sesuai waktu. Sejak kontrak pelaksanaan 23 April 2019, pekerjaan belum juga dimulai hingga Oktober. Bahkan ketertinggalan atau minus pekerjaan sampai 20 persen. Wujud pekerjaan di lapangan ketika itu, hanya berupa perataan tanah.

Dari papan informasi proyek yang diperoleh Suara NTB, proyek mangkrak tidak hanya pada Jembatan Tampes yang diterjang banjir. Sisi lain terungkap masalah sama pada Jembatan Longken, satu paket dengan pekerjaan Jembatan Tampes.

Pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) pada PJN IX Mataram menyebut nomenklaturnya proyek Penggantian Jembatan Lonken Cs. Berdasarkan dokumen lelang LPSE, pagu anggaran Rp45.669.823.000, sumber anggaran dari APBN tahun 2019. Setelah dirasionalisasi, nilai kontrak menjadi Rp36.482.496.000 dimenangkan PT. Abadi Mulia Berkah, kontraktor pelaksana yang beralamat di Jalan Pelabon VI Nomor 37, Semarang.

Sementara konsultan supervisi dimenangkan PT. Parama Karya Mandiri, kesepakatan operasional dengan PT. Daksinapati Kasra Konsultindo dan PT. Krida Pratama Adhicipta.

Dengan diputusnya kontrak proyek Jembatan Tampes, praktis pekerjaan tidak dilanjutkan untuk paket pekerjaan Jembatan Lonken. Dua item pekerjaan yang menelan anggaran besar ini praktis mangkrak. Pihak PPK memutus kontrak karena perusahaan terindikasi tidak bonafide.

Proyek ini masuk dalam pekerjaan strategis penunjang pariwisata nasional, karena menjadi penghubung Lombok Utara dan Lombok Timur. Jembatan Tampes terletak di Desa Selengan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Sementara Jembatan Lonken di Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Jalur lingkar luar ini merupakan koneksi ke kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). (ars)

Sumber Berita:

1. Suara NTB, *Kejaksaan Bidik Indikasi Pidana Proyek Jembatan Mangkrak*, Selasa, 7 Januari 2020.
2. https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2020/01/283817/Kejaksaan.Bidik.Indikasi.Pidana.Proyek.Jembatan.Mangkrak//
3. https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2020/01/283817/Kejaksaan.Bidik.Indikasi.Pidana.Proyek.Jembatan.Mangkrak/

Catatan:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu pengertian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

Penghentian Kontrak

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Berakhirnya Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupembayaran atas penyesuaian harga.

Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dilakukan apabila:
1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan

Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.
Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Denda dan Ganti Rugi
Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
2. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
    1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
       Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
    2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.

Selain itu dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, menyatakan bahwa “Kejaksaan RI. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;

2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.